



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan  
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. [dpmpstapin@gmail.com](mailto:dpmpstapin@gmail.com) web. [www.dpmpstapinkab.go.id](http://www.dpmpstapinkab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

Nomor : 53 / TK - DPMPSTP / V / 2022

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK “ HARAPAN MAJU 2 “**

ALAMAT : JL. GERILYA DESA PAUL KEC. BAKARANGAN KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK " HARAPAN MAJU 2 " Nomor : - tanggal 11 April 2022;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/324-PAUD&PNP/Disdik/2022 Tanggal 25 April 2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :


Nama Lembaga : TK " HARAPAN MAJU 2 "  
NPSN : 30312450  
N S S : -  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Tahun Pendirian : 2000  
Kepala Penyelenggara : Megawati, A.Ma  
Status Lembaga : Yayasan Mandiri  
A l a m a t : Jl. Gerilya Desa Paul Kec.  
Bakarangan Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal 09 Mei 2025.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 09 Mei 2022

KEPALA DINAS,

  
**RYZA RAMADIE, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN  
KANTOR KECAMATAN BAKARANGAN

Alamat : Jalan Bakarangan Kode Pos 71152

SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BERDIRINYA TAMAN KANAK KANAK  
DALAM LINGKUNGAN KANDEP DIKNAS  
KECAMATAN BAKARANGAN  
Nomor : 093/I 15.5.7/KP/2000  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KECAMATAN BAKARANGAN

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Harapan Maju Kabupaten Tapin
- Menimbang : a. Kondisi dan situasi di Desa P a u l ini cukup syarat untuk berdirinya Taman Kanak Kanak  
b. Aspirasi masyarakat Desa P a u l telah dibuka dengan resmi berdirinya Taman Kanak Kanak
- Meningat : a. Undang Undang Dasar 1945 Bab XIII Pendidikan pasal 31 ayat 1, setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran  
b. Keputusan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan Rumah Tangga, Sekolah dan masyarakat, oleh karena itu Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah


MEMUTUSKAN

Menetapkan/  
Mengesahkan

1. Berdirinya Taman Kanak Kanak HARAPAN MAJU NSS. 002150407006 Desa - P a u l Kecamatan Bakarangan terhitung sejak tanggal Taman Kanak-kanak ini dibuka, yakni tanggal :  
21 Juni 2000
2. Pembinaan, Pemeliharaan dan pembiayaan kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan di sekolah tersebut adalah menjadi resiko penyelenggara
3. Bimbingan dan penyuluhan terhadap teknis pendidikan adalah menjadi pengawasan Kandep Diknas Kecamatan Bakarangan
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya
5. Surat Keputusan Pengesahan ini diberikan kepada Penyelenggara Taman Kanak Kanak tersebut, untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bakarangan

Pada tanggal : 10 Juli 2001



Drs. SYARKAWI AMBERI  
NIP. 131471220

Tembusan :

1. Kabid Dikdas pada Kanwil Depdiknas Prop Kal Sel
2. Kepala Kandep Diknas Kab. Tapin
3. Kepala Dinas P dan K Kab. Tapin
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bakarangan
5. Yang bersangkutan